



## GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH  
NOMOR 06 TAHUN 2020

TENTANG

FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa Aceh secara geografis, geologis, klimatologis dan demografis terletak pada kawasan rawan bencana yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan sehingga diperlukan upaya pengurangan risiko bencana;
  - b. bahwa pengurangan risiko bencana perlu dipersiapkan pada masa pra bencana dalam situasi tidak terjadi bencana dan diimplementasikan pada setiap fase penanggulangan bencana;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum yang meliputi unsur dari Pemerintah Aceh, non pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di Aceh yang dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Aceh;
  - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf b Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana, Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi tidak terjadi bencana salah satunya adalah melakukan tindakan pengurangan risiko bencana;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Forum Pengurangan Risiko Bencana;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan .... /2

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan Bencana;
8. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Aceh Nomor 2 Tahun 2011, Nomor 2 Tambahan Lembaran Aceh Nomor 31);
9. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);
10. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 104 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 106);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh Gubernur.
2. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
3. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
4. Gubernur adalah Gubernur Aceh.
5. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah perangkat Pemerintah Aceh.
6. Badan Penanggulangan Bencana Aceh yang selanjutnya disingkat BPBA adalah SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana.
7. Pengurangan Risiko Bencana yang selanjutnya disingkat PRB adalah serangkaian tindakan dilakukan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana, terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana.
8. Forum Pengurangan Risiko Bencana Aceh selanjutnya disebut Forum PRB Aceh adalah wadah yang menyatukan organisasi pemangku kepentingan dan perseorangan yang kompeten dalam mendukung upaya pengurangan risiko bencana di wilayah Aceh.

9. Forum Pengurangan Risiko Bencana Aceh selanjutnya disebut Forum PRB Aceh adalah wadah yang menyatukan organisasi pemangku kepentingan dan perseorangan yang kompeten dalam mendukung upaya pengurangan risiko bencana di wilayah Aceh.
10. Lembaga adalah setiap badan hukum yang dapat terbentuk dan didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis kegiatan dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Gampong atau nama lain yang selanjutnya disebut Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah Mukim yang dipimpin oleh Keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
12. Keuchik atau nama lain yang selanjutnya disebut Keuchik adalah pimpinan suatu Gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Aceh yang dibahas dan disetujui bersama oleh Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh serta ditetapkan dengan Qanun Aceh.

#### Pasal 2

Forum PRB bertujuan:

- a. membangun kesadaran dan ketangguhan masyarakat terhadap bencana;
- b. mendorong dan meningkatkan partisipasi komunitas, para pengambil kebijakan, perencana dan pelaku pembangunan serta sektor swasta mengenai PRB; dan
- c. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan.

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pembentukan;
- b. Forum Pengurangan Risiko Bencana Aceh;
- c. organisasi;
- d. Sekretariat Forum Pengurangan Risiko Bencana Aceh;
- e. mekanisme kerja;
- f. logo;
- g. kemitraan; dan
- h. pendanaan dan pertanggungjawaban.

### BAB II

#### PEMBENTUKAN

##### Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Forum PRB Aceh.
- (2) Forum PRB Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mitra BPBA.

### BAB III

#### FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA ACEH

##### Bagian Kesatu

##### Pembentukan Tim Penjaringan

##### Pasal 5

- (1) Kepala Pelaksana BPBA membentuk tim penjaringan untuk melakukan inventarisasi dan verifikasi calon anggota Forum PRB Aceh.

(2) Tim .... / 3

- (2) Tim penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ad hock*.
- (3) Tim penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang dari unsur BPBA;
  - b. 1 (satu) orang dari unsur akademisi/pakar;
  - c. 1 (satu) orang dari unsur Dewan Pakar Forum PRB Aceh;
  - d. 1 (satu) orang dari unsur pengurus Forum PRB Aceh;
  - e. 1 (satu) orang dari unsur dunia usaha;
  - f. 1 (satu) orang dari unsur pers; dan
  - g. 1 (satu) orang dari unsur Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (4) Kepala Pelaksana BPBA melalui tim penjaringan mengumumkan melalui media massa untuk keikutsertaan sebagai calon anggota Forum PRB Aceh.
- (5) Lembaga/instansi/kelompok yang memenuhi persyaratan disampaikan oleh tim penjaringan kepada Kepala Pelaksana BPBA.
- (6) Kepala Pelaksana BPBA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menetapkan peserta musyawarah Forum PRB Aceh.
- (7) Tim penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat Forum PRB Aceh.

#### Bagian Kedua

#### Musyawarah

#### Pasal 6

- (1) Kepala Pelaksana BPBA membentuk panitia musyawarah Forum PRB Aceh.
- (2) Panitia musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan musyawarah forum PRB Aceh dengan mengundang seluruh peserta musyawarah Forum PRB Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6).
- (3) Dalam hal pimpinan lembaga/instansi/kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, dapat menunjuk perwakilan pimpinan lembaga/instansi/kelompok yang dibuktikan dengan surat tugas/mandat.
- (4) Musyawarah Forum PRB Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memilih Ketua Forum PRB Aceh dan formatur.
- (5) Musyawarah Forum PRB Aceh dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa kepengurusan.

#### Bagian Ketiga

#### Pemilihan Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana Aceh

#### Pasal 7

- (1) Peserta musyawarah mengusulkan masing-masing 1 (satu) orang bakal calon untuk ditetapkan sebagai calon Ketua Forum PRB Aceh.
- (2) Calon Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung paling sedikit 1/4 (satu per empat) dari jumlah peserta musyawarah yang hadir.
- (3) Pemilihan calon Ketua Forum PRB Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dicapai, maka dilakukan pemungutan suara (*voting*).
- (5) Calon Ketua Forum PRB Aceh yang memperoleh 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) suara ditetapkan sebagai Ketua Forum PRB Aceh terpilih.
- (6) Dalam hal tidak ada Calon yang memenuhi 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan pemungutan suara (*voting*) tahap kedua.

#### Bagian Keempat

##### Tim Formatur

##### Pasal 8

- (1) Ketua Forum PRB Aceh terpilih sekaligus menjadi Ketua Tim Formatur.
- (2) Tim Formatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur;
  - a. Ketua Forum PRB Aceh terpilih sebagai Ketua;
  - b. 1 (satu) orang perwakilan BPBA sebagai Sekretaris;
  - c. 1 (satu) orang pengurus demisioner sebagai anggota; dan
  - d. calon Ketua tidak terpilih sebagai anggota;
- (3) Pemilihan tim formatur penyusunan pengurus Forum PRB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.

##### Pasal 9

- (1) Tim formatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menyusun kepengurusan Forum PRB Aceh.
- (2) Calon kepengurusan Forum PRB Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh tim formatur kepada Gubernur melalui kepala Pelaksana BPBA.
- (3) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan dan mengukuhkan pengurus Forum PRB Aceh.

##### Pasal 10

Hasil musyawarah, pemilihan ketua, tim formatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 9 dibuat dalam berita acara.

#### Bagian Kelima

##### Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten/Kota

##### Pasal 11

Ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 berlaku mutatis mutandis terhadap penetapan peserta Musyawarah Forum PRB Kabupaten/Kota, pemilihan Ketua Pengurus Forum PRB Kabupaten/Kota, pemilihan formatur penyusunan pengurus PRB Kabupaten/Kota.

#### Bagian Keenam

##### Forum Pengurangan Risiko Bencana Gampong

##### Pasal 12

- (1) Keuchik menyelenggarakan musyawarah PRB dengan mengundang masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di wilayahnya.
- (2) Musyawarah PRB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memilih ketua dan pengurus Forum PRB Gampong untuk ditetapkan oleh Keuchik.

#### BAB IV

#### ORGANISASI

##### Bagian Kesatu

##### Pengurus Forum Pengurangan Risiko Bencana Aceh

##### Paragraf 1

##### Susunan Organisasi

##### Pasal 13

Susunan Organisasi Forum PRB Aceh terdiri atas:

- a. Dewan Pembina;
- b. Dewan Pakar; dan
- c. Pengurus;

Pasal 14 .... /5

Pasal 14

Dewan Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri atas:

- a. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Aceh;
- b. Kepala BPBA;
- c. Unsur Pengarah BPBA;
- d. Kepala Pelaksana BPBA; dan
- e. Kepala SKPA terkait.

Pasal 15

- (1) Dewan Pakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, merupakan para ahli yang memiliki:
  - a. pengetahuan kebencanaan;
  - b. pengalaman dalam penanganan kebencanaan; dan
  - c. kepedulian terkait PRB.
- (2) Dewan Pakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang Ketua; dan
  - b. paling sedikit 5 (lima) orang anggota.

Pasal 16

- (1) Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. wakil ketua;
  - c. sekretaris;
  - d. wakil sekretaris;
  - e. bendahara; dan
  - f. bidang.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f paling kurang terdiri dari bidang:
  - a. kajian kebijakan dan manajemen;
  - b. advokasi dan kampanye;
  - c. pendidikan dan pelatihan;
  - d. kerjasama antar lembaga dan kemitraan;
  - e. pengarusutamaan gender dan kelompok rentan; dan
  - f. pendataan, monitoring dan evaluasi.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dipimpin oleh seorang Koordinator Bidang.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 17

- (1) Dewan Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, bertugas:
  - a. membina dan mengarahkan penyelenggaraan PRB di Aceh; dan
  - b. mendukung penyelenggaraan kegiatan Forum PRB Aceh.
- (2) Dewan Pakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b bertugas:
  - a. melaksanakan pengkajian dan pemantauan terhadap upaya PRB; dan
  - b. memberi masukan dan saran dalam penyelenggaraan PRB di Aceh.
- (3) Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c bertugas menjalankan kegiatan rutinitas organisasi.

Paragraf 3

Masa Kepengurusan

Pasal 18

- (1) Masa jabatan pengurus Forum PRB Aceh selama 5 (lima) Tahun.
- (2) Ketua Pengurus Forum PRB Aceh hanya dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.

Bagian Kedua  
Pengurus Forum Pengurangan Risiko Bencana  
Kabupaten/Kota

Pasal 19

Ketentuan Pasal 13 sampai dengan Pasal 18 berlaku mutatis mutandis terhadap penetapan susunan organisasi, tugas dan masa kepengurusan Pengurus Forum PRB Kabupaten/Kota

Bagian Ketiga  
Pengurus Forum Pengurangan Risiko Bencana Gampong  
Paragraf 1  
Susunan Organisasi

Pasal 20

Susunan Organisasi Forum PRB Gampong terdiri atas:

- a. Dewan Pembina;
- b. Dewan Pakar; dan
- c. Pengurus.

Pasal 21

Dewan Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a terdiri atas:

- a. Keuchik;
- b. Imum chiek atau nama lain;
- c. Tuha peut gampong atau nama lain; dan
- d. tokoh masyarakat Gampong.

Pasal 22

- (1) Dewan Pakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, merupakan para ahli yang memiliki kepedulian terkait PRB.
- (2) Dewan Pakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang ketua; dan
  - b. Paling sedikit 2 (dua) orang anggota.
- (3) Dewan Pakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Keuchik.

Pasal 23

- (1) Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, terdiri atas :
  - a. ketua;
  - b. wakil ketua;
  - c. sekretaris;
  - d. wakil sekretaris;
  - e. bendahara; dan
  - f. bidang.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sesuai dengan kebutuhan setempat.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang Koordinator Bidang.
- (4) Keuchik dapat membentuk sekretariat untuk menunjang pelaksanaan tugas dari Forum PRB Gampong sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf  
Tugas  
Pasal 24

- (1) Dewan Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, bertugas:
  - a. membina dan mengarahkan penyelenggaraan PRB di Gampong; dan
  - b. mendukung penyelenggaraan kegiatan Forum PRB Gampong.
- (2) Dewan Pakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b bertugas:
  - a. melakukan pengkajian dan pemantauan terhadap PRB di Gampong; dan
  - b. memberikan masukan dan saran dalam penyelenggaraan PRB di Gampong.
- (3) Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c bertugas menjalankan kegiatan organisasi sehari-hari.

BAB V  
SEKRETARIAT FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA ACEH

Pasal 25

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan, Forum PRB Aceh dibantu oleh Sekretariat Forum PRB Aceh.
- (2) Sekretariat Forum PRB Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pendukung dan pelayanan terhadap Forum PRB Aceh.
- (3) Sekretariat Forum PRB Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretariat BPBA.
- (4) Susunan personalia Sekretariat Forum PRB Aceh ditetapkan oleh Kepala Pelaksana BPBA.
- (5) Sekretariat Forum PRB Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Gubernur ini diundangkan.

BAB VI  
MEKANISME KERJA

Bagian Kesatu

Mekanisme Pengambilan Keputusan Forum Pengurangan Risiko  
Bencana Aceh

Pasal 26

- (1) Mekanisme pengambilan keputusan Forum PRB Aceh terdiri atas:
  - a. musyawarah;
  - b. rapat kepengurusan; dan
  - c. rapat pengurus.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu mekanisme pengambilan keputusan tertinggi.
- (3) Rapat kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan mekanisme pengambilan keputusan yang melibatkan Dewan Pakar dan Pengurus.
- (4) Rapat pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan rapat yang dihadiri oleh pengurus untuk membicarakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan dan kegiatan organisasi.

Bagian Kedua

Mekanisme Pengambilan Keputusan Forum Pengurangan Risiko  
Bencana Kabupaten/Kota dan Forum Pengurangan Risiko Bencana  
Gampong

Pasal 27

Ketentuan Pasal 26 berlaku mutatis mutandis terhadap mekanisme pengambilan keputusan Forum PRB Kabupaten/Kota dan Forum PRB Gampong.

BAB VII  
LOGO FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA ACEH

Pasal 28

- (1) Logo Forum PRB Aceh ditetapkan dalam Rapat Dewan Pengurus.
- (2) Logo Forum PRB Kabupaten/Kota dan Forum PRB Gampong mengikuti logo Forum PRB Aceh.

BAB VIII  
KEMITRAAN

Pasal 29

Forum PRB Aceh dapat bermitra dengan Lembaga/institusi/organisasi/kelompok baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional yang memiliki kesamaan visi dan misi dalam PRB serta menjunjung prinsip PRB sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
PENDANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 30

- (1) Pendanaan Forum PRB Aceh bersumber dari APBA.
- (2) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Forum PRB Aceh dapat menerima pendanaan dari APBN dan sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 31

- (1) Pendanaan dari APBA dan APBN dikelola oleh Forum PRB Aceh melalui Sekretariat Forum PRB Aceh.
- (2) Pendanaan dari sumber dana lainnya dikelola oleh Pengurus Forum PRB Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Dalam hal Forum PRB Aceh mengelola anggaran bersumber dari APBA dan APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), secara administratif dan keuangan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana BPBA.
- (2) Dalam hal Forum PRB Aceh mengelola anggaran yang bersumber dari dana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), berkoordinasi dengan BPBA.

Pasal 33

Apabila donatur tidak memberikan standar biaya pengelolaan anggaran, dapat disetarakan dengan standar biaya Pemerintah Aceh.

Pasal 34

- (1) Forum PRB Aceh menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran bersumber dari APBA dan APBN kepada Kepala Pelaksana BPBA.
- (2) Forum PRB Aceh menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran bersumber dari dana lainnya kepada pihak donatur dan ditembuskan kepada BPBA.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan keuangan dan laporan kegiatan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan sesuai dengan mekanisme donatur.

(6) Laporan .... /9

- (6) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebelum disampaikan kepada Kepala Pelaksana BPBA dan pihak donatur, terlebih dahulu disampaikan dalam rapat pengurus.
- (7) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipublikasikan melalui *website* resmi Forum PRB Aceh atau media massa.

#### Pasal 35

Ketentuan pendanaan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 berlaku mutatis mutandis terhadap penetapan pendanaan dan pertanggungjawaban Forum PRB Kabupaten/Kota dan Forum PRB Gampong.

### BAB X

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 36

Kepengurusan Forum PRB Aceh yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 360/878/2017 tentang Pembentukan Kepengurusan Forum Pengurangan Risiko Bencana Aceh Periode 2017-2022, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa kepengurusan.

### BAB XI


#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 37

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.


Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 27 Januari 2020

2 Jumadil Akhir 1441  
Plt. GUBERNUR ACEH, 

**NOVA IRIANSYAH**

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 27 Januari 2020

2 Jumadil Akhir 1441  
SEKRETARIS DAERAH ACEH, 

  
**TAQWALLAH**